

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dan dinamika kebutuhan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menuntut adanya ketersediaan anggaran yang semakin meningkat, sehingga sumber-sumber pendapatan negara harus terus dapat dioptimalkan. Optimalisasi pendapatan negara dalam kaitan ini, akan tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi. Menyikapi hal tersebut, pemerintah senantiasa berusaha menempuh berbagai langkah optimalisasi, baik kebijakan (*policy measure*) maupun administratif (*administrative measure*) terkait dengan pendapatan negara, dibidang perpajakan dan pendapatan negara bukan pajak (Nota Keuangan dan APBN, 2013:1).

Dari sekian banyak pendapatan negara, pajak merupakan salah satu pendapatan negara terbesar sumbangsihnya yang harus dikelola dengan baik dan bijak. Menurut UU RI Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak


atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor. Hingga saat ini struktur pendapatan negara masih didominasi oleh penerimaan perpajakan, terutama penerimaan pajak dalam negeri dari sector non migas (Idris, 2016:50).

Upaya pengoptimalan penerimaan perpajakan terus dilakukan pemerintah seiring dengan upaya peningkatan level kepatuhan masyarakat dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak menjalankan struktur keuangan negara, tugas dan fungsi penerimaan perpajakan, di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Selain pemerintah, peran serta masyarakat terutama dalam hal kesadaran dan kepatuhan dibidang perpajakan menjadi hal utama yang menjadi faktor pendukung tercapainya tujuan dan target penerimaan negara yang optimal. Dimana dengan tercapainya tujuan dan target yang maksimal ini merupakan salah satu yang menjadi syarat mutlak menuju kemandirian bangsa demi mendukung terpenuhinya pembiayaan fungsi pemerintahan negara.

E-registration, *e-SPT*, dan *e-Filling* merupakan salah satu langkah nyata dengan langsung menyentuh lapisan masyarakat melalui pelaporan surat pemberitahuan pajak dengan basis elektronik yang modern. Dimana hal ini menjadi kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak, proses modernisasi administrasi perpajakan agar wajib pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan ini dapat lebih mudah dilaksanakan dan tujuan administrasi perpajakan yang modern,

tertib dan transparan dapat tercapai. Kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dimana reformasi administrasi ini tidak hanya sebatas peraturan dan kebijakan perpajakan seperti yang tertuang dalam Amandemen Undang-Undang Pajak, melainkan dapat secara komprehensif dan simultan dampak dan manfaatnya dapat dirasakan, juga dapat menyentuh instrumen perpajakan lainnya. Oleh karena itu sosialisasi secara intensif serta terus menerus perlu ditingkatkan sejalan dengan peningkatan profesionalitas petugas pajak. Sehingga tujuan administrasi perpajakan yang transparan, profesional dan modern dapat terwujud.

Pada prinsipnya *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Filling* memiliki tujuan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Secara fungsional *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Filling* dan *e-Payment* merupakan sarana komunikasi antara Wajib Pajak dan fiskus. Tujuan utama layanan pelaporan perpajakan tersebut untuk menyediakan fasilitas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik kepada Wajib Pajak, sehingga mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan pengisian SPT dimana saja. Artinya pelaporan Surat Pemberitahuan dapat disampaikan secara online tanpa harus datang ke KPP.



Sumber : diolah penulis, 2018.

Gambar 1.1

Tingkat Kepatuhan WP Badan

Fenomena perihal kepatuhan wajib pajak terjadi di KPP Pratama Sukabumi, dapat dilihat dalam grafik pada gambar 1.1 bahwa tingkat kepatuhan WP Badan di KPP Pratama Sukabumi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun berdasarkan persentasenya ternyata WP Badan yang wajib SPT masih terbilang rendah. Pada tahun 2017 realisasinya masih terbilang rendah karena dalam grafik terlihat bahwa kepatuhan WP Badan yang wajib SPT belum mencapai 50%.

Fenomena lain yang terjadi dalam implementasinya, dimana e-SPT ini masih menjadi hal baru yang menimbulkan beberapa kekhawatiran bagi wajib pajak. Salah satu faktor yang memicu timbulnya rasa cemas dan khawatir di benak wajib pajak yakni karena aplikasi (e-SPT) ini merupakan barang baru dan sifatnya sudah lebih modern, sehingga aplikasi berbasis *electronic* ini dikhawatirkan memiliki tingkat *error* sistem yang nantinya akan membuat wajib pajak kesulitan untuk mengakses dan apabila terjadi kesalahan dalam pengisian akan menimbulkan masalah yang akan menyulitkan Wajib Pajak dalam hal pelaporan pajak (Ortax, 2018).

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti (Tahun)	Hasil	Perbedaan
1	<i>“Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak atas Penyampaian SPT Masa PPN dengan Penerapan Elektronik SPT (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota)”</i>	Hafsah, (2016)	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan hasil dari pada penelitian tersebut menjelaskan bahwa penerapan program e-SPT pada KPP Pratama Medan Kota menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak badan sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT, namun dalam hal ini jumlah wajib pajak badan yang menyampaikan SPT Masa PPN secara elektronik masih terhitung sedikit dibandingkan dengan cara manual. Dimana Wajib Pajak badan yang menyampaikan SPT Masa PPN secara elektronik hanya mencapai persentase 38,45% dari total keseluruhan Wajib Pajak badan yang menyampaikan SPT Masa PPN.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah berdasarkan hasil yang dipaparkan juga terletak dari tempat penelitian.
2	<i>“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan”</i>	Hidayat, (2014)	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif,	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penulis melakukan

			<p>dan hasil dari pada penelitian tersebut menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya antara lain : Kualitas Pelayanan Pajak, Persepsi Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak.</p>	<p>penelitian bukan hanya tentang kepatuhan Wajib Pajak saja namun juga meneliti tentang penerapan e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN.</p>
3	<p><i>“Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dengan Diterapkannya Program e-SPT dalam Melaporkan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Bitung”</i></p>	<p>Mahyudin, (2015)</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerpana program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN yang diterima. Namun penerapan program e-SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung belum efektif. Penggunaan SPT Manual lebih dominan dibandingkan program e-SPT. Ini disebabkan, karena Wajib Pajak lebih suka melaporkan SPT Masa PPN dengan menggunakan program manual dari pada program e-SPT.</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian ini terletak dari metode dan pendekatan yang dilakukan, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.</p>
4	<p><i>“Pengaruh Pemanfaatan Aplikasi e-SPT Masa PPN terhadap</i></p>	<p>Kharisma dkk, (2014)</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan dan</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang</p>

	<i>Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Genteng)</i>		secara parsial, sehingga pengujian terhadap hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh secara bersama-sama (simultan) variabel bebas terhadap variabel terikat dapat diterima dan pengujian terhadap hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat juga dapat diterima.	penulis lakukan terletak dari bukan hanya kepatuhan dan pelaporan SPT Masa PPN nya saja, juga dengan penerapan program e-SPT. Dan metode dan pendekatan yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian ini.
5	<i>“Pengaruh Efektivitas e-SPT Masa PPN Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar Barat”</i>	Handayani dan Supadmi, (2013)	Hasil penelitian Efektivitas penerpaan e-SPT Masa PPN berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak Badan di KPP Denpasar Barat dalam melaporkan SPT Masa PPN, artinya jika e-SPT Masa PPN efektif diterapkan di KPP Pratama Denpasar Barat maka kepatuhan wajib pajak badan juga akan meningkat	Penulis melakukan penelitian bukan hanya tentang kepatuhan wajib pajak saja namun juga pelaporan SPT Masa PPN dan penerapan program e-SPT nya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan program e-SPT sebagai upaya fiskus untuk meningkatkan pelayanan perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) khususnya SPT Masa PPN kedalam skripsi yang berjudul **“Analisis Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerapan Program e-SPT dalam Melaporkan SPT Masa PPN ”**.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Adapun penulis menuangkan kesimpulan masalah ke dalam suatu identifikasi masalah terkait dengan judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak di Indonesia masih rendah meskipun terjadi peningkatan penerimaan pajak pada setiap periodenya.
2. Adanya upaya fiskus memodernisasi administrasi perpajakan, yaitu salah satunya dengan menerapkan program Surat Pemberitahuan secara elektronik (e-SPT).
3. Program e-SPT merupakan modernisasi administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), namun mengaplikasiannya masih dipandang rumit oleh masyarakat.
4. Dengan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), fiskus beranggapan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.
5. Sistem pelaporan pajak yang modern di upayakan untuk meningkatkan keinginsertaan masyarakat dalam pelaporan dan pembayaran pajak, namun tidak semua lapisan masyarakat juga badan tertarik dengan modernisasi ini.

1.3.1 Rumusan Masalah

Berikut merupakan rumusan masalah yang diangkat penulis sesuai dengan latar belakang dan judul yang diambil dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Sukabumi?
2. Apakah Program penerapan e-SPT Masa PPN di KPP Pratama Sukabumi sudah terlaksana?
3. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk e-SPT di KPP Pratama Sukabumi?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Sukabumi.
2. Mengetahui terlaksananya penerapan program e-SPT Masa PPN di KPP Pratama Sukabumi.
3. Mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk e-SPT di KPP Pratama Sukabumi.

1.4.1 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam hal ini merupakan hasil dari penelitian baik proses secara metodologis maupun hasil yang dapat digunakan oleh berbagai pihak, baik untuk penulis pribadi, maupun untuk lembaga atau

pihak yang diteliti juga masyarakat luas. Kegunaan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua macam yaitu teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

a. Bagi Penulis

Berkaitan dengan judul di bidang Perpajakan, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, serta pemikiran juga ilmu pengetahuan penulis mengenai Perpajakan khususnya tentang kepatuhan wajib pajak serta implementasi penerapan program e-SPT dalam melaporkan spt masa PPN. Serta sebagai bahan evaluasi pribadi di masa yang akan datang, dalam bidang Perpajakan khususnya kepatuhan wajib pajak dalam menyelaraskan diri dengan modernisasi yang ada dan berbagai upaya optimalisasi penerimaan perpajakan yang dilakukan pemerintah.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan menarik untuk menambah wawasan mengenai perpajakan khususnya tentang modernisasi administrasi perpajakan melalui program e-SPT dan isu-isu terkait dengan kepatuhan wajib pajak yang menjadi tolak ukur optimalisasi penerimaan perpajakan. Diharapkan juga dapat menjadi referensi yang baik untuk penelitian sejenis yang tertarik melakukan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk menambah wawasan mengenai kemudahan pelaporan SPT secara elektronik khususnya SPT Masa PPN.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat pajak dalam memberikan gambaran mengenai penerapan program e-SPT terhadap kepatuhan Wajib Pajak sehingga dapat berinovasi dalam mengembangkan teknologi untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap Wajib Pajak.